

PERATURAN  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR /PERMEN-KP/2015  
TENTANG  
PENATAAN PENGALIHAN DAN/ATAU PEMANFAATAN ALAT PENANGKAPAN IKAN  
PUKAT HELA (*TRAWLS*) DAN PUKAT TARIK (*SEINE NETS*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, perlu dilakukan pemanfaatan sumber daya ikan dengan menggunakan alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa guna menjamin keberlangsungan kegiatan usaha perikanan tangkap terhadap nelayan dan/atau pelaku usaha di bidang perikanan yang terkena dampak akibat ditetapkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, perlu dilakukan penataan pemanfaatan pengalihan dan/atau penggantian alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dan pukat tarik (*seine nets*);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penataan Pengalihan dan/atau Penggantian Pemanfaatan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
  2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2014 (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 189);
4. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
  5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
  6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
  7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1466);
  8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 81), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1782);
  9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENATAAN PENGALIHAN DAN/ATAU PEMANFAATAN ALAT PENANGKAPAN IKAN PUKAT HELA (*TRAWLS*) DAN PUKAT TARIK (*SEINE NETS*).

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
2. Alat Penangkapan ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan.
3. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
4. Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disingkat SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.

5. Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disingkat SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Izin Usaha Perikanan.
6. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan, yang selanjutnya disingkat SIKPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.
7. Kementerian adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan.

#### Pasal 2

Setiap orang yang menggunakan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dan alat penangkapan ikan pukat tarik (*seine nets*) di seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) dapat melakukan pengalihan dan/atau penggantian dengan alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 3

Alat penangkapan ikan pengganti alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dan alat penangkapan ikan pukat tarik (*seine nets*) dan penempatannya pada WPPNRI sebagaimana tersebut pada lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 4

- (1) Pengalihan dan/atau penggantian alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dan alat penangkapan ikan pukat tarik (*seine nets*) dilakukan melalui langkah-langkah implementasi:
  - a. pengukuran ulang dan grosse akte;
  - b. pendaftaran dan penandaan kapal perikanan (buku kapal perikanan);
  - c. pemeriksaan fisik kapal perikanan;
  - d. pelatihan penggunaan alat penangkapan ikan baru;
  - e. pengadaan dan penggantian alat penangkapan ikan;
  - f. fasilitasi percepatan perizinan usaha perikanan tangkap melalui penyediaan gerai perizinan di lokasi;
  - g. pemberian Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) berdasarkan peluang perizinan per WPPNRI;
  - h. pengendalian [Surat Persetujuan Berlayar (SPB)];
  - i. pengawasan [Surat Laik Operasi Kapal Perikanan (SLO) dan Hasil Pemeriksaan Kapal (HPK)];
  - j. penempatan syahbandar atau petugas *log book* penangkapan ikan di pelabuhan perikanan;
  - k. fasilitasi rantai dingin, antara lain penyediaan mesin pembuat es berjalan;
  - l. sosialisasi;
  - m. penyusunan nota kesepahaman/memorandum of understanding (MoU) dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau pihak terkait lainnya;

- n. pemantauan dan evaluasi.
- (2) Uraian dan jadwal pelaksanaan langkah-langkah implementasi pengalihan dan/atau penggantian pemanfaatan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dan alat penangkapan ikan pukat tarik (*seine nets*) sebagaimana tersebut pada lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 5

Pengalihan dan/atau penggantian pemanfaatan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dan alat penangkapan ikan pukat tarik (*seine nets*) dan penempatannya pada WPPNRI hanya dapat dilakukan pada kapal penangkapan ikan berukuran 30 *gross tonnage* (GT) sampai dengan 200 GT.

#### Pasal 6

Setiap orang yang melakukan pengalihan dan/atau penggantian pemanfaatan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dan alat penangkapan ikan pukat tarik (*seine nets*) wajib:

- a. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
- b. tidak menggunakan kapal perikanan yang terindikasi melakukan *IUU Fishing*;
- c. melakukan penangkapan ikan pada WPPNRI sesuai dengan SIPI;
- d. mendaratkan ikan hasil tangkapan di pelabuhan pangkalan sesuai SIPI/SIKPI;
- e. melaporkan hasil kegiatan penangkapan dan/atau pengangkutan ikan pada pelabuhan masuk/keluar sesuai yang ditetapkan dalam SIPI/SIKPI;
- f. mengaktifkan *transmitter Vessel Monitoring System (VMS)* dan dapat dipantau secara *online*; dan
- g. mengisi dan menyampaikan *log book* penangkapan ikan kepada syahbandar atau petugas *log book* penangkapan ikan.

#### Pasal 7

Pembiayaan pelaksanaan pengalihan dan/atau penggantian pemanfaatan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dan alat penangkapan ikan pukat tarik (*seine nets*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak dikenai biaya, kecuali pengadaan dan penggantian alat penangkapan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e.

#### Pasal 8

Dalam rangka pelaksanaan pengalihan dan/atau penggantian pemanfaatan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dan alat penangkapan ikan pukat tarik (*seine nets*), Pemerintah dapat menunjuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang kelautan dan perikanan untuk memberikan fasilitasi pengangkutan ikan dan pembelian ikan di pelabuhan pangkalan yang telah ditetapkan.

#### Pasal 9

Setiap orang yang melakukan pengalihan dan/atau penggantian pemanfaatan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dan alat penangkapan ikan pukat tarik (*seine nets*) untuk memperoleh SIUP dan/atau SIPI tidak dikenakan biaya pungutan perusahaan perikanan (PPP) dan/atau pungutan hasil perikanan (PHP) selama 3 (tiga) bulan, terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 10

Persyaratan dan tata cara penerbitan SIUP, SIPI, dan SIKPI dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang usaha perikanan tangkap, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 November 2014  
MENTERI KELAUTAN DAN  
PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 3 November 2014 26 Juni 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR

LAMPIRAN I:  
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR /PERMEN-KP/2015  
 TENTANG PENATAAN PENGALIHAN DAN/ATAU  
 PENGGANTIAN PEMANFAATAN ALAT PENANGKAPAN  
 IKAN PUKAT HELA (*TRAWLS*) DAN PUKAT TARIK  
 (*SEINE NETS*)

ALAT PENANGKAPAN IKAN PENGGANTI ALAT PENANGKAPAN IKAN PUKAT HELA (*TRAWLS*) DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN PUKAT TARIK (*SEINE NETS*) DAN PENEMPATANNYA PADA WPPNRI

| NO | ALAT PENANGKAPAN IKAN  | WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA<br>REPUBLIK INDONESIA (WPPNRI) |     |     | KETERANGAN                                   |
|----|--|---|-----|-----|--|
|    |  | 571   | 711 | 718 |  |
| 1. | Rawai dasar ( <i>Set longlines</i> )                                 |   | ✓   | ✓   |  |
| 2. | Jaring insang tetap/jaring lion bun ( <i>Set gillnets anchored</i> ) |   |     | ✓   |  |
| 3. | Jaring insang hanyut/jaring gillnet oseanik ( <i>driftnets</i> )     |   |     | ✓   |  |
| 4. | Pukat Cincin Pelagis Kecil dengan Satu Kapal                         | ✓   | ✓   | ✓   | - Tanpa Rumpon;<br>- Wajib menerima observer |
| 5. | Pukat Cincin Grup Pelagis Kecil                                      | ✓   | ✓   | ✓   |  |

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 REPUBLIK INDONESIA,

SUSI PUDJIASTUTI

LAMPIRAN II:  
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR /PERMEN-KP/2015  
 TENTANG PENATAAN PENGALIHAN DAN/ATAU  
 PENGGANTIAN PEMANFAATAN ALAT PENANGKAPAN  
 IKAN PUKAT HELA (TRAWLS) DAN PUKAT TARIK  
 (SEINE NETS)

URAIAN DAN JADWAL PELAKSANAAN LANGKAH-LANGKAH IMPLEMENTASI PENGALIHAN DAN/ATAU PENGGANTIAN PEMANFAATAN ALAT  
 PENANGKAPAN IKAN PUKAT HELA (TRAWLS) DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN PUKAT TARIK (SEINE NETS)

| NO | LANGKAH-LANGKAH IMPLEMENTASI  | JADWAL PELAKSANAAN<br>TAHUN 2015 |    |      |    |     |    | PENANGGUNG JAWAB  |
|----|---|----------------------------------|----|------|----|-----|----|---|
|    |   | MEI                              |    | JUNI |    |     |    |   |
|    |   | III                              | IV | I    | II | III | IV |   |
| 1. | Pengukuran ulang dan grosse akte  | √                                | √  |      |    |     |    | Ditjen Perikanan Tangkap dan<br>Ditjen Perhubungan Laut,<br>Kementerian Perhubungan                 |
| 2. | Pendaftaran dan penandaan kapal perikanan (buku kapal perikanan)  | √                                | √  | √    | √  |     |    | Ditjen Perikanan Tangkap  |
| 3. | Pemeriksaan fisik kapal perikanan   | √                                | √  | √    | √  |     |    | Ditjen Perikanan Tangkap  |
| 4. | Pelatihan penggunaan alat penangkapan ikan baru   | √                                | √  | √    | √  | √   | √  | Ditjen Perikanan Tangkap dan<br>Badan Pengembangan Sumber<br>Daya Manusia Kelautan dan<br>Perikanan |
| 5. | Pengadaan dan penggantian alat penangkapan ikan   | √                                | √  | √    | √  | √   | √  | Nelayan dan/atau pelaku usaha   |
| 6. | Memfasilitasi percepatan perizinan usaha perikanan tangkap melalui penyediaan gerai perizinan di lokasi | √                                | √  | √    | √  | √   | √  | Ditjen Perikanan Tangkap  |

| NO  | LANGKAH-LANGKAH IMPLEMENTASI   | JADWAL PELAKSANAAN<br>TAHUN 2015 |    |      |    |     |    | PENANGGUNG JAWAB   |
|-----|--|----------------------------------|----|------|----|-----|----|--|
|     |  | MEI                              |    | JUNI |    |     |    |  |
|     |  | III                              | IV | I    | II | III | IV |  |
| 7.  | Pemberian SIUP berdasarkan peluang perizinan per wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) [GT kapal dan alat penangkapan ikan] | √                                | √  | √    | √  | √   | √  | Ditjen Perikanan Tangkap   |
| 8.  | Pengendalian [Surat Persetujuan Berlayar (SPB)]  | √                                | √  | √    | √  | √   | √  | Ditjen Perikanan Tangkap   |
| 9.  | Pengawasan [Surat Laik Operasi Kapal Perikanan (SLO), Hasil Pemeriksaan Kapal (HPK)]   | √                                | √  | √    | √  | √   | √  | Ditjen Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan                       |
| 10. | fasilitasi rantai dingin, antara lain penyediaan mesin pembuat es berjalan;  | √                                | √  | √    | √  | √   | √  | Ditjen Perikanan Tangkap dan Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan |
| 11. | Sosialisasi  | √                                | √  | √    | √  | √   | √  | Ditjen Perikanan Tangkap   |
| 12. | Penyusunan nota kesepahaman/ <i>memorandum of understanding</i> (MoU) dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau pihak terkait lainnya                |                                  |    | √    | √  |     |    | Sekretariat Jenderal   |
| 13. | Pemantauan dan evaluasi  |                                  |    |      |    | √   | √  | Ditjen Perikanan Tangkap   |

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

SUSI PUDJIASTUTI



